



PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR : 158.2/HK/KPTS/X / 2014

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA SELATPANJANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Riau melalui Profil Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis izin Mendirikan Bangunan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Izin Mendirikan Bangunan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-392 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kepulauan Meranti dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA SELATPANJANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.
- KESATU : Menetapkan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan mengacu kepada Ketentuan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- KETIGA : Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Selatpanjang ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh, Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan salah satu Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

KEEMPAT: ..

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 21 OKTOBER 2014

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

IRWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta;
2. Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau di Pekanbaru;
4. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 158.2 / HK / KPTS / X / 2014
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH DI KOTA SELATPANJANG KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI

**PENETAPAN LOKASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA SELATPANJANG
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

No	NAMA KAWASAN	KELURAHAN	KECAMATAN	LUAS (Ha)	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	TINGKAT KEKUMUHAN		PRIORITAS PENANGANAN	
						NILAI	TINGKAT		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Pelabuhan 1	Selatpanjang Kota	Tebing Tinggi	2,739	256	313	Sedang	Tinggi	
2.	Pelabuhan 2	Selatpanjang Kota	Tebing Tinggi	3,761	280	285	Sedang	Tinggi	
3.	Kampung Baru	Selatpanjang Barat	Tebing Tinggi	6,680	186	283	Sedang	Tinggi	
J U M L A H						716	JIWA		

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,


IRWAN